



KURIKULUM 2013 MENUJU SISTEM KREDIT PERSEMESTER DI ERA 2020

Zakiah Parman¹, Herman Sunusi²

¹MAN 2 Sinjai, Sinjai, Indonesia

²MAN 2 Sinjai, Sinjai, Indonesia

sunusihermanjpkd2020@gmail.com, Tlp:+6282189375372

Abstrak

Salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkemajuan merupakan pendidikan yang mampu menyesuaikan antara perkembangan zaman dengan kebutuhan peserta didik. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di antaranya dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan yang berlaku. Saat ini Indonesia masih menerapkan kurikulum yang dirumuskan pada tahun 2013 silam, namun di tahun 2020 kurikulum tersebut mengalami pergeseran sistem menjadi sistem kredit semester dengan menjadikan pengembangan kemampuan personal peserta didik sebagai tujuan utama.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Sistem Kredit Semester, Pendidikan Era 2020

Abstract

One way to improve the quality of human resources is to improve the quality of education. Progress education is education that is able to adjust the development of the times with the needs of students. Many ways can be taken to improve the quality of education in Indonesia, including by adjusting the applicable education curriculum. Currently Indonesia is still implementing the curriculum formulated in 2013, but in 2020 the curriculum has shifted the system to a semester credit system by making the development of students' personal abilities as the main goal.

Keyword: Curriculum 2013, Semester Credit System, Education Era 2020

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan Nasional. Pendidikan perlu ditata dan dikelola seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan masyarakat.

Pendidikan berorientasi pada kualitas agar tercipta insan yang berkualitas, yaitu beriman dan berilmu. Firman Allah swt dalam QS al-Muja>dalah (58): 11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ...

Terjemahnya:

...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Kementrian Agama, 2010:543).

Berdasarkan ayat di atas, melalui iman dan ilmu manusia dapat mencapai derajat yang dijanjikan Allah swt. Untuk menjadi orang beriman dan berilmu, diperlukan pendidikan sebagai bagian dari tujuan pendidikan. Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, baik berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, kemampuan sosial, kemampuan bekerja, dan peningkatan karakter peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan dalam



JURNAL Pendidikan Dasar dan Keguruan

Volume 4, No. 2, 2019

ISSN (print) : 2527-578X

ISSN (Print) : 2715-6818

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/JPKD>

pembangunan karakter bangsa, yaitu seperti yang diakomodasi dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3, yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUD Sisdiknas, 2013:7).

Nana Sujana menyebutkan bahwa dalam proses pendidikan terdapat empat unsur penunjang, yaitu tujuan, bahan ajar, metode, alat, dan penilaian yang komponen-komponen utama kurikulum (Sujana, 2011:3). Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Kurikulum dipandang sangat penting dalam dunia pendidikan formal, sehingga Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum disusun untuk menstandarkan materi-materi pendidikan yang diberikan dalam sekolah, sebagai pedoman sistematis yang wajib dilaksanakan bagi institusi-institusi pendidikan di Indonesia dalam materi pelajaran. Oleh karena itu penyusunan kurikulum yang tepat sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Endah, 2013:113).

Seiring perkembangan pendidikan, pada tahun 2013 kembali dirumuskan kurikulum pendidikan baru yang dikenal dengan sebutan kurikulum 2013. Mulyasa dalam buku Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (2013:174) menyebutkan bahwa Konsep kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi tersebut dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) yang selanjutnya dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi inti terdapat empat kompetensi, salah satunya adalah sikap spiritual yang harus termuat dalam setiap mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan. Sikap spiritual bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa.

Menurut Muhammad Nuh yang dikutip oleh E. Mulyasa (2013:37), menegaskan bahwa kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya mempersiapkan generasi Indonesia 2045 yaitu tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, sekaligus memanfaatkan populasi usia produktif yang jumlahnya sangat melimpah agar menjadi bonus demografi dan tidak menjadi bencana demografi.

Melalui implementasi kurikulum 2013 agar peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Kurikulum 2013 menerapkan sistem kredit persemester. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya". Selanjutnya pada butir (f) dinyatakan: "Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan"

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa: "Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks)". Ayat (2) "Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester"; Ayat (3) "Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester".

Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran yang selama ini hanya menggunakan satu-satunya cara, yaitu sistem Paket. Melalui penerapan SKS ini dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.



Berbeda dengan Sistem Paket, beban belajar dengan SKS memberi kemungkinan untuk menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan SKS diharapkan bisa mengakomodasi kemajemukan potensi peserta didik. Melalui SKS, peserta didik juga dimungkinkan untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan.

2. Metode

Penelitian ini membahas tentang perjalanan kurikulum 2013 menuju era sistem kredit semester pada tahun 2020. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang fenomena tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian berbentuk kajian pustaka, yaitu dengan menemukan berbagai referensi dan sumber penelitian terkait yang membahas mengenai arah baru perkembangan kurikulum 2013 di tahun 2020 ini

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Pembelajaran Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Menengah Atas

Menurut Kunandar implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai, dan sikap (Kunandar, 2007:211). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini dapat dijabarkan menjadi seperangkat rencana; pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran; pengaturan cara yang digunakan; pedoman kegiatan pembelajaran (Nurdin, 2005:32). Sedangkan Syaiful Sagala menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (Sagala, 2011:142).

Secara Etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *carier* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai garis *finish* (Langgulang, 1986:25).

Dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19 menyatakan:

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

Keberhasilan proses pembelajaran disebuah lembaga pendidikan tidak bisa terlepas dari kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam proses pendidikan karena kurikulum menggerakkan segala bentuk aktifitas pendidikan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Hamzah B. Uno kurikulum adalah seperangkap pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti proses pendidikan. Secara resmi kurikulum merupakan sesuatu yang diidealisasikan atau dicita-citakan (Uno, 2014:25). Sedangkan Grayson dalam Syaiful Sagala mengemukakan bahwa kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dapat dicapai dari suatu pembelajaran di sekolah (Sagal, 2010:34).

Kurikulum di SMP/SMA atau sederajat meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun, mulai kelas VII sampai kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran (Muhaimin, 2009:53). Keberhasilan kurikulum 2013 dalam membentuk karakter di sekolah dapat diketahui dari berbagai perilaku sehari-hari dari peserta didik. Perilaku tersebut di antaranya kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kepedulian, ketelitian, dan komitmen (Mulyasa, 2014:11).



Berikut uraian implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sekolah:

a. Merancang Pembelajaran Efektif

Merancang pembelajaran yang efektif meliputi pemanasan atau apersepsi, eksplorasi, konsolidasi pembelajaran, pembentukan sikap, kompetensi dan karakter, serta penilaian. Rencana pembelajaran merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan, baik guru maupun peserta didik selama pembelajaran berlangsung (Mappanganro, 2010:21) . Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu Standar Isi.

b. Mengorganisasikan Pembelajaran

Implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Hal yang perlu diperhatikan antara lain: pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar, dan pengembangan dan penataan kebijakan sekolah.

c. Melaksanakan pembelajaran

Pada umumnya, kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan akhir (Mappanganro, 2010:125). 1) Kegiatan Awal atau Pembukaan, bertujuan untuk membangkitkan semangat peserta didik, membuat peserta didik memahami tugasnya, membantu peserta didik memahami hubungan materi pelajaran (Alma, 2014:18). 2) Kegiatan Inti yang dikenal juga sebagai tahap intruksional. Pada tahap ini guru menyajikan materi pelajaran yang disusun lengkap sesuai dengan persiapan pembelajaran (Syah, 2014:214). 3) Kegiatan Penutup, bertujuan untuk mengahiri dan mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari melalui tugas atau post test (Mulyasa, 2008:84).

Penilaian pembelajaran dalam PAI Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dilaksanakan tidak hanya pada kemampuan kognitif di nilai mata pelajaran PAI saja, tapi juga sisi afektif dan psikomotorik siswa (Permendikbud, 2013: 2). Evaluasi mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran, maka seorang pendidik harus dapat membedakan mana yang kegiatan evaluasi hasil dan mana kegiatan evaluasi pembelajaran.

Teknik dan instrumen yang digunakan dalam penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal peserta didik, tes tulis, tes lisan, tes praktik, dan portofolio.

3.2 Penerapan Sistem Kredit Persemester Dalam Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Menengah Atas

Acuan untuk merumuskan konsep SKS yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Mengacu pada konsep SKS, penyelenggaraan SKS di SMP/MTs dan SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- a. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.



- b. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
- c. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
- d. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.
- e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
- f. Peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.
- g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
- h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Atas dasar itu, komponen-komponen beban belajar dalam SKS sama dengan Sistem Paket yaitu; 1) adanya kegiatan tatap muka antara peserta didik dengan pendidik; 2) terdapat penugasan terstruktur untuk peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi; 3) Kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik.

Penetapan beban belajar sks untuk SMP/MTs dan SMA/MA harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Sistem Paket sebagai berikut:

- a. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada: 1) SMP/MTs berlangsung selama 40 menit; 2) SMA/MA berlangsung selama 45 menit.
- b. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
- c. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

Adapun Beban Belajar Minimal dan Maksimal Agar proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang menggunakan SKS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu ditetapkan batas minimal dan maksimal beban belajar sks sebagai berikut:

- a. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu minimal 102 sks dan maksimal 114 sks selama periode belajar 6 semester.
- b. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu minimal 114 sks dan maksimal 126 sks selama periode belajar 6 semester pada program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan.

Sementara Komposisi Beban Belajar yaitu

- a. Mata pelajaran 80%
- b. Muatan Lokal 10%
- c. Pengembangan Diri 10%

Dengan adanya komposisi ini sangat dimungkinkan bagi peserta didik untuk memperkirakan pemilihan mata pelajaran yang diikutinya di setiap semester. Yang sangat penting dalam system kredit adalah kelulusan:

- a. Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang gagal.
- b. Peserta didik SMA/MA dinyatakan lulus pada mata pelajaran utama dalam program studi apabila telah mencapai KKM 7.0. Sedang untuk mata pelajaran lain diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan KKM minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.



JURNAL

Pendidikan Dasar dan Keguruan

Volume 4, No. 2, 2019

ISSN (print) : 2527-578X

ISSN (Print) : 2715-6818

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/JPKD>

- c. Peserta didik SMP/MTs dinyatakan lulus pada mata pelajaran apabila telah mencapai KKM 7.0. Satuan pendidikan dapat menetapkan KKM di bawah 7.0, minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.
- d. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganewaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; 3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok matapelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4) lulus Ujian Nasional.

4. Simpulan

Implementasi pembelajaran kurikulum 2013 pada pendidikan menengah atas melahirkan generasi masa depan yang cerdas komprehensif, tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga cerdas emosi, sosial, dan spiritualnya. Dengan perwujudan cita-cita tersebut maka akan menghasilkan generasi akan mengutamakan kompetensi yang disinergikan dengan nilai-nilai karakter. Jadi, *output* yang dihasilkan adalah orang-orang yang berpotensi dan memiliki karakter sehingga tidak sekedar cerdas secara intelektualnya tetapi memiliki karakter yang baik. Karena dalam implementasi kurikulum 2013 menekankan pada penilaian berbasis proses dan hasil. Konsep penilaian autentik pada proses dan hasil belajar.

Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks)

Daftar Pustaka

- Buchari Alma. (2014). *Guru Profesional, Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Cet. VI; Bandung: Al-Fabeta,
- E. Mulyasa. (2008). *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- H. Muhaimin, dkk. (2009). *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah Dan Madrasah*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah B. Uno. (2014). *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Cet. X; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasan Langgulung. (1986). *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pustaka al-Husnah.
- Kementerian Agama. (2010). *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Loeloe Endah P, Sofan Amri. (2013). *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Mappanganro. (2010). *Pemilikan Kompetensi Guru*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press Makassar.



JURNAL Pendidikan Dasar dan Keguruan

Volume 4, No. 2, 2019

ISSN (print) : 2527-578X

ISSN (Print) : 2715-6818

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/JPDK>

-
- Muhibbin Syah. (2014). *Psikologi Pendidikan, Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Cet. XIX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana Sujana. (2011). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oemar Hamalik. (2007). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 11 Ayat 1, 2 dan 3
- Permendikbud No. 66 Tahun 2013. (2013). *Standar Penilaian Pendidikan*, (Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah).
- Sholeh Hidayat. (2013). *Pengembangan Kurikulum Baru*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Cet. III; Jakarta Bumi Aksara.
- Syafruddin Nurdin. (2005). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Cet. III; Jakarta: PT. Ciputat Press.
- Syaiful Sagala. (2011). *Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan*. Cet. II; Bandung: Alfabeta.
- Syaiful Sagala. (2010). *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1
- Undang-Undang SISDIKNAS (UU RI No. 20 Th. 2003). (2013). Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika.